BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 53.B TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kapulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/Propinsi;
15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 172/PER/G3/2011 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

a. Membantu Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati dalam menetapkan Angka Kredit bagi Penyuluh mulai dari Gol. II/a s/d IV/e pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat;
b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Pejabat berwenang untuk menetapkan Anggka Kredit;

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Meneliti persyaratan-persyaratan dan bukti yang dipersyaratkan dari setiap usulan Penetapan Angka Kredit yang diajukan;
b. Melaksanakan Penelitian dan Penilaian terhadap Angka Kredit Penyuluh yang menjadi wewenangnya;
c. Menyampaikan hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 2 Januari 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala BKKBKS	24/1-2014
Kabag. Hukum & Orgs	21/1-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Kepala BKN Regional Wilayah IX Manado di Manado,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. SESTAMA BKKBN Pusat di Jakarta
4. Yth. Kepala BKKBN Perwakilan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
5. Yth. Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yth. Kepala BKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
8. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 53.B TAHUN 2014
TANGGAL 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PADA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala BKKBKS Kabupaten Halmahera Barat	Ketua	
2	Sekretaris BKKBKS Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua	
3	Kabid. Pengangkatan dan Mutasi BKD Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
4	Kabid. Keluarga Sejahtera BKKBKS Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
5	Kabid. IKAP BKKBKS Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
6	Kabid. KB BKKBKS Kab.Halmahera Barat	Anggota	
7.	Kabid Pergerakan BKKBKS Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kasie kepegawaian BKKBKS Kab. Halbar	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala BKKBKS	22/1-2014
Kabag. Hukum & Orgs	22/1-14

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA